

BAB III

PRAKTEK KAWIN PAKSA DAN FAKTOR PENYEBABNYA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seseorang laki-laki seorang perempuan yang bukan mahram. Allah SWT. Berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ
ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (QS. An-Nisa [4]: 3).²⁵

²⁵ Pemprov Banten, *Mushaf Al-Bantani Dan Terjemah*, (Serang:LPQ, 2008), h.77.

Perkawinan adalah sesuatu yang sakral. Ketentuan Allah menyangkut hal ini bukan saja tecermin pada ketetapan-Nya tentang siapa yang boleh dan tidak boleh dinikahi, atau rukun dan syarat-syarat yang ditetapkan-Nya, tetapi bahkan dalam redaksi yang digunakan dalam akad. Nabi saw. bersabda sebagai pesan kepada calon suami, *“Saling wasiat-mewasiatilah menyangkut perempuan (istri) karena kalian menerimanya dengan amanat dari Allah dan menjadi halal hubungan kalian dengan kalimat Allah.”* Hanya dua kalimat yang digunakan Allah dalam kitab suci al-Qur’an untuk menggambarkan perkawinan yang sah. Yaitu nikah yang makna dasarnya adalah “penyatuan” dan zawaj yang berarti “keberpasangan”.²⁶

Menurut bahasa kata “Nikah” berarti *adh-dhammu wattadaakhul* (bertindih atau memasukan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *adh-dhammu wa al-jam’u* (bertindih atau berkumpul). Oleh karena itu, menurut kebiasaan Arab, bergesekan rumpun pohon seperti bambu

²⁶<http://quraishshihab.com/akhlak/perkawinan/> diunduh pada tanggal 19 desember 2021.

akibat tiupan angin diistilahkan dengan *tanakhatil asyjar* (rumpun pohon itu sedang kawin), karena tiupan angin itu menyebabkan terjadinya pergesekan dan masuknya rumpun yang satu ke ruang yang lain. Menurut istilah fiqh, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafadz “*nikah*” atau “*tazwij*”. Nikah atau jima sesuai dengan makna linguitiknya, berasal dari kata “*al-wath*” yaitu bersetubuh atau bersejima. Nikah adalah akad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafadz “*nikah*” atau “*tazwij*” artinya bersetubuh, dengan pengertian menikahi perempuan makna hakikatnya menggauli isteri dan kata “*munakahat*” diartikan saling menggauli.²⁷

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan satu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak,

²⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*. (Bandung: Pusaka Setia, tt).h.10.

dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.(Ahmad Azhar, 1977-10). Mengenai pengertian perkawinan ini banyak beberapa pendapat yang satu dan yang lainnya berbeda, tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan yang lain. Perbedaan itu hanya pendapat pada keinginan para perumus untuk memasukan unsur-unsur yang sebaik-baiknya dalam perumusan pengertian perkawinan di satu pihak dan pembatasan banyaknya unsur didalam perumusan perkawinan dipihak yang lain. Mereka membatasi banyaknya unsur yang masuk dalam rumusan pengertian perkawinan,akan menjelaskan unsur-unsur yang lain dalam tujuan perkawinan. Walaupun ada perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsure yang

merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita.²⁸

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan serta membatasi hak dan kewajiban antara seorang dengan seorang perempuan yang bukan mahram. dalam melaksanakan perkawinan itu, agama mengatur adat aplikasi perkawinan yang wajib dipenuhi, yaitu adanya rukun dan syarat perkawinan. Adapun rukun yang menjadi syarat sahnya nikah adalah: 1) Adanya mempelai laki-laki dan perempuan, 2) Adanya saksi, 3) Adanya Wali, 4) Adanya Mahar, 5) Adanya Ijab dan Qabul.

Dalam persepektif sosiologi perkawinan tidak hanya menyangkut persoalan pribadi insan yang terlibat dalam perkawinan melainkan lebih jauh lagi. Perkawinan membawa pengaruh atau efek yang lebih besar dalam masyarakat, sebab perkawinan itu membentuk dan

²⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam & UUP*, (yogyakarta: liberty, 1999), h.8.

mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar diatas kecintaan dan kasih sayang. Salah satu alat untuk memperkokoh ikatan perkawinan itu adalah rasa cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan wanita secara timbal balik. Di atas dasar cinta inilah kedua belah pihak yang melakukan ikatan perkawinan itu berusaha membentuk rumah tangga yang bahagia. Dari rumah tangga tadi kemudian lahir anak-anak kemudian bertambah luas menjadi rumpun keluarga demikian seterusnya sehingga tersusun masyarakat besar.²⁹

Pada hakikatnya perkawinan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam al-Qur'an surat ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan_Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,

²⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam & UUP*, (yogyakarta: liberty, 1999), h.17.

dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “.(Ar-Ruum [30]: 21).³⁰

Subsistensi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah menaati perintah Allah serta sunah Rasul-Nya, yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak keturunan, kerabat maupun masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak. Sebagai suatu perikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalidzan*), perkawinan dituntut untuk menghasilkan suatu kemaslahatan yang kompleks, bukan sekedar penyaluran kebutuhan biologis semata. Pengertian yang dikemukakan mutakhirin selaras dengan pengertian yang diinginkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang termuat dalam pasal 1, yang selengkapnya berisi sebagai

³⁰ Pemprov Banten, *Mushaf Al-Bantani Dan Terjemah*, (Serang:LPQ, 2008), h.406.

berikut, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. pengertian tersebut dipertegas oleh KHI Pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³¹ Bagi umat Islam perkawinan tidak hanya dianggap sakral, tetapi juga bermakna ibadah, karena keseluruhan dari Hukum Islam itu Perintah Allah yang wajib dilaksanakan oleh seorang muslim bertujuan untuk membentuk manusia menjadi tertib, aman dan selamat.³² Hukum asal perkawinan adalah boleh. Sunnah bagi orang-orang yang berkehendak serta cukup nafkah, sandang, pangan. Wajib bagi orang yang cukup sandang pangan dan dikhawatirkan terjerumus ke

³¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pusaka Setia, tt) h. 15.

³² Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam Dan Hukum Adat”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum*, (Semarang: Penerbit STAIN Kudus 2016), h.426.

lembah perzinahan. Makruh bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah. Haram bagi orang yang berkehendak menyakiti perempuan yang akan dinikahi.

Dari pengertian perkawinan pada pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dapat diketahui bahwa pengertian perkawinan perbuatan yang dimana subyek dan obyeknya diatur jelas oleh undang-undang berdasarkan pada perintah agama. Perkawinan sendiri mempunyai efek yang luas bagi mereka yang melangsungkannya tidak hanya bagi mereka saja tapi juga bagi agamanya.³³

Perkawinan juga bertujuan membina keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Bahkan untuk mewujudkan mawaddah diperlukan interaksi fisik sehingga menuntut suami istri tinggal satu rumah, baru kemudian terjalin rahmah. Berkaitan dengan prinsip ini, ada beberapa tujuan perkawinan yakni:

³³Umar haris sanjaya, Aunur rahim faqih. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.(GAMA MEDIA Yogyakarta, 2017), h. 16.

Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung citacita membentuk keluarga, dan dari keluarga terbentuklah umat, yakni umat Nabi Muhammad SAW.

1. Menjaga diri dari perbuatan yang dilarang terutama perzinahan.
2. Untuk menjalin rasa cinta kasih antara suami istri, orang tua dengan anak-anaknya dan seluruh anggota keluarga.
3. Untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW.
4. Untuk menjaga kesucian nasab keturunan. keturunan yang suci yang jelas ayah, kakek dan sebagainya hanya bisa diperoleh dengan perkawinan. Dengan demikian akan jelas pula siapa orang-orang yang bertanggung jawab terhadap anak-anak, yang memelihara dan mendidiknya.

Perkawinan merupakan salah satu aturan yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, Sebagaimana Firman Allah dalam surat adz-dzariyat : 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “*Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah*” (Q.S. adz-dzariyat [51]: 49)³⁴

Dengan perkawinan manusia akan dapat mengurangi diri dari kemaksiatan. Ketika membahas perkawinan maka tidak bisa lepas dari syarat dan rukun perkawinan yang berlaku terhadap orang Islam itu sendiri terutama di Indonesia. Syarat merupakan hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi dari sebagian suatu perbuatan hukum dan peristiwa hukum. Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum (misal akad perkawinan), baik dari segi subyek hukum maupun obyek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum ketika peristiwa hukum tersebut berlanjut. Suatu perbuatan atau tindakan hukum dinyatakan sah apabila terpenuhinya seluruh rukunnya, dan perbuatan

³⁴ Pemprov Banten, *Mushaf Al-Bantani Dan Terjemah*, (Serang:LPQ, 2008), h.522.

hukum tidak sah apabila tidak terpenuhinya salah satu rukun atau semua rukunnya.³⁵

Dasar pijakan seseorang pernikahan seharusnya karena melihat agama dan budi pekerti setiap calon pasangan hidup. Karena dasar inilah yang menjadi pokok untuk pemilihan dalam pernikahan. Hal ini berlaku sebagai peringatan bagi wali-wali anak untuk tidak sembarangan menjodohkan anaknya, sebab kalau tidak berada di jalan yang benar, orang tua seolah-olah menghukum atau merusak akhlak dan jiwa anaknya yang tidak bersalah itu. Pertimbangan lebih dahulu dengan sedalam-dalamnya antara manfaat dan mudarat yang bakal terjadi pada harus kemudian, sebelum mempertalikan suatu pernikahan.³⁶ Setiap perintah agama adalah bagian dari ibadah setiap makhluk Allah SWT kepada penciptanya. Sebuah perintah Allah SWT kepada hambanya tentu tidak sekedar perintah,

³⁵ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Di Catatkan Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar grafika, 2001), 90.

³⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pusaka Setia) h. 23.

melainkan ada tujuan mulia atas perintah itu. Tujuan yang mulia dari perkawinan adalah menjadikan keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang mencapai *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* ketiga hal ini merupakan suatu keniscayaan yang sepatutnya tercapai.

Maqashid syariah UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan memuat tiga substansi yaitu:

- a. *Maqashid al-Ammah*: Tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia (samar) berdasar Ketuhanan Maha Esa (Allah) dan perlunya pencatatan *maqashidnya li hifzu al-Din wa al-Nasl wa al-Kitabah wa al-Mashlahah* (memelihara agama, keturunan dan tercatat demi kemaslahatan).
- b. *Maqashid al-Khassah*: Fungsinya *li al-Bayan al-Shahah fi al-Aqdi fi syiasyah al-Dauliyah* (penegasan legalitas akad perkawinan secara hukum kenegaraan).
- c. *Maqashid al-Juziyah*: Keadilanya *li al-Adalati wa al-Hukmi baina al-Nas wa al-Khusus fi al-Muslim* (keadilan semua umat khususnya muslim). *Maqashid*

Kulliyah li hifzi al-Din (agama) *wa al-Nafsi* (jiwa) *wa al-Aqli* (akal) *wa al-Nasl* (keturunan) *wa al-Mall* (harta) *wa al-'ardh* (harga diri) dan *al-'adl* (keadilan) disempurnakan dengan *al-kitabah* (tertulis atau tercatat) supaya *al-Ikhtiyari* (sukarela), *al-Amanah* (menepati janji), *al-Ikhtiyati* (kehati-hatian), *al-Luzum* (tidak berubah), *al-Taswiyah* (kesetaraan), transparansi, *al-Taysir* (kemudahan) dan iktikad baik dalam akad perkawinan serta konsensualisme, tujuan akhirnya untuk ibadahdan kemaslahatan yaitu *Jalbul al-Mashalih wa Dar'ul al-Mafasid* (menegakkan kemaslahatan dan menolak kemudratan).³⁷

B. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan supaya sah hukumnya harus memenuhi beberapa syarat-syarat tertentu baik menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan maupun yang berhubungan pelaksanaan perkawinan itu

³⁷ Nurhadi, "Maqashid Syari'ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 16, No. 2, (2017), h.207.

sendiri. Sebelum dikemukakan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan disini akan mengemukakan beberapa hal, yaitu mengenai hukum melaksanakan perkawinan dan hal-hal yang bias dilakukan sebelum perkawinan dilaksanakan. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa melakukan perkawinan hukumnya tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang atau “mubah” pada asalnya.³⁸ Banyak ayat-ayat Al-Qur’an yang berbicara tentang masalah perkawinan salah satunya terdapat pada surat An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ
 ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”(QS An-Nisa [4:]: 3).³⁹

³⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam & UUP*, (yogyakarta: liberty, 1999), h.19.

³⁹ Pemprov Banten, *Mushaf Al-Bantani Dan Terjemah*, (Serang:LPQ, 2008), h.77.

Ayat lain yang menunjukkan perintah untuk melaksanakan perkawinan yaitu dalam surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ لَكُمْ فُرْقَاءَ يُعْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui"*(QS An-Nur [24]: 32 :).⁴⁰

Dengan dua ayat tersebut, maka jelaslah bahwa ada dasar hukum mengenai perkawinan dalam Islam. Masih banyak lagi ayat-ayat yang mengidikasikan tentang perkawinan seperti terdapat dalam surat An-Nahl ayat 72, surat Ar-Rum ayat 21, disamping Al-Qur'an, sunnah Rasul pun memberikan penjelasan tentang perkawinan, sebagai Mana sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori:

⁴⁰ Pemprov Banten, *Mushaf Al-Bantani Dan Terjemah.....*, h. 354.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

*“Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi.*⁴¹

Dari ayat dan hadits tersebut dapat diambil pengertian bahwa; Pernikahan atau perkawinan itu adalah perintah Allah dan rasulnya (*aturan Agama Islam*) disebut juga dengan Sunnatullah. Perkawinan adalah sesuatu yang dasarnya suci dan mulia pada sisi Allah maupun pada sisi manusia, karena itu seseorang yang telah berumah tangga hendaklah menghargai dan memuliakan perkawinannya.⁴²

C. Rukun dan Syarat Perkawinan.

⁴¹ <https://alquran-sunnah.com/kitab/bulughul-maram/source/8.%20Kitab%20Nikah/1.%20Hadits-hadits%20tentang%20Nikah.htm> diunduh pada tanggal 1 desember 2021.

⁴² Sidi Nazar Bakri, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga (Keluarga Yang Sakinah)*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993), h.5.

Rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam merupakan hal penting demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan. Rukun perkawinan merupakan faktor penentu bagi sah atau tidak sahnya suatu perkawinan. Sedangkan syarat perkawinan adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan.⁴³ Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dengan hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus ada. dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak legal Jika keduanya tidak ada atau tidak lengkap. dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama

⁴³ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak di Catatkan Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.107.

yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. perbedaan di antara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah: Akad perkawinan, yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atas maskawin.

Perkawinan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun nikah menurut Mahmud Yunus merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal dalam *Komplikasi Hukum Islam* (Pasal 14) rukun nikah terdiri atas 5 macam, yaitu adanya:

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi

5. Ijab dan Kabul.⁴⁴

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk kedalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. dengan demikian, mahar itu termasuk kedalam syarat perkawinan.

Syarat-syarat pernikahan berkaitan dengan rukun-rukun nikah yang telah dikemukakan diatas. Jika dalam rukun nikah harus ada wali, orang yang menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Al-Quran, Al-Hadis, dan Undang-undang yang berlaku. Yang dianggap sah menjadi wali mempelai perempuan ialah menurut susunan dibawah ini:

1. Bapaknya,
2. Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan),
3. Saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya,
4. Saudara laki-laki yang seapak saja dengannya,

⁴⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pusaka Setia,tt), h.107.

5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya,
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja dengannya,
7. Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak),
8. Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya,
9. Hakim.⁴⁵

Wali dan saksi bertanggung jawab atas sahnya akad pernikahan. Oleh karena itu, tidak kecuali saksi dari orang-orang yang memiliki beberapa sifat berikut:

1. Islam. orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali atau saksi hukum,
2. Balig
3. Berakal
4. Merdeka
5. Laki-laki
6. Adil.⁴⁶

⁴⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pusaka Setia, tt), h.110.

D. Tujuan Perkawinan

Perkawinan bertujuan agar setiap pasangan (suami-isteri) dapat meraih kebahagiaan dengan pengembangan potensi mawaddah dan rahmah, yang dapat melaksanakan tugas kekhalfahan dalam pengabdian kepada Allah SWT yang darinya lahir fungsi-fungsi yang harus di emban oleh keluarganya. Diadakan akad nikah adalah untuk selamanya hingga suami isteri meninggal dunia, karena yang diinginkan oleh Islam adalah langgengnya kehidupan perkawinan. Suami isteri bersama sama dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik agar anak-anak itu bisa menjadi generasi yang berkualitas. Oleh karena itu ikatan antara suami isteri adalah ikatan yang paling suci dan teramat kokoh.⁴⁷

⁴⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pusaka Setia, tt),h.111.

⁴⁷ Huzaemah Tahido Yanggo.*Etika Dalam Berkeluarga Menurut Al-Qur'an* <http://journal.iain->

Pasal 3 KHI merumuskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Sedangkan tujuan pengertian menurut UU Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia yang dimaksud dalam UU Perkawinan sama dengan tujuan perkawinan yang terdapat dalam KHI. Tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, suatu rumah tangga yang didalamnya terjalin keharmonisan diantara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya, dan terciptalah kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut.⁴⁸

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntunan hajat martabat

ternate.ac.id/index.php/tarbiyarassultaniyah/article/view/16/12 diunduh pada tanggal 18 desember 2021.

⁴⁸ Jamaluddin, Nanda amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, (UNIMAL PRESS, 2016), h.68.

kemanusiaan,berhubungan anantara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syari'ah. Tujuan perkawinan diatas dapat terperinci sebagai berikut: Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntunan hajat tabiat kemanusiaan. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih Memperoleh keturunan yang sah.⁴⁹ Selain itu, tujuan dari disyariatkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untuk generasi yang akan datang. Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memilih pasangan suami istri yang baik (agamanya) sehingga dapat melahirkan keturunan (generasi pengganti) sebagaimana yang diharapkan.

Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan memelihara perpempuan yang bersifat lemah

⁴⁹ Soemyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan*.(Liberty Yogyakarta 2007), h. 12.

dari kebinasaan. Perempuan dalam sejarah dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk yang sekedar menjadi pemuas nafsu kaum laki-laki. Perkawinan adalah pranata yang menyebabkan seseorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Keperluan hidupnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak menikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya. Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural.⁵⁰

Perkawinan adalah perintah agama, setiap perintah agama adalah bagian dari ibadah setiap makhluk Allah SWT kepada penciptanya. Perintah Allah SWT mengenai perkawinan telah dipaparkan penulis pada bab sebelumnya.

⁵⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pusaka Setia,tt), h. 19-20.

Sebuah perintah Allah SWT kepada hambanya tentu tidak sekedar perintah, melainkan ada tujuan mulia atas perintah itu. Tujuan yang mulia dari perkawinan adalah menjadikan keluarga yang bahagia.

Dalam hal perkawinan, Allah *SWT* memerintahkan hambanya tentu ada tujuan yang perlu dipahami oleh manusia tentang tujuan perkawinan. Adapun tujuan dari sebuah perkawinan dapat diulas dari beberapa gambaran ayat Suci *Al-Qur'an* seperti :

1. Untuk membentuk keluarga sakinah dan keturunan

Melanjutkan keturunan merupakan tujuan umat manusia untuk dapat menjaga generasi umat Islam. Dengan adanya regenerasi dari umat Islam dengan menambah keturunan maka dapat juga terjaga perjuangan agama di dunia ini. Kitab suci *Al-Qur'an* menyebutkan bahwa konsep *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.⁵¹ itu sebagaimana disebutkan dalam *Q.S. Ar-Ruum* ayat 21 :

⁵¹Umar haris sanjaya,Aunur rahim faqih,Hukum Perkawinan Islam Indonesia.(GAMA MEDIA, 2007), h. 17.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S. Ar-Ruum [30]: 21.⁵²

Dari pemaparan diatas tentang meneruskan dan memelihara keturunan, maka salah satu tujuan penting dari perkawinan yang difirmankan didalam Al-Qur’an adalah adanya keturunan atau anak dari perkawinan yang dilakukan. Anak artinya bagian dari tujuan perkawinan yang mempunyai sifat tidak sementara. Maksud dari ini adalah dengan memiliki anak, maka akan menimbulkan suatu kebahagiaan bagi pasangan tersebut hingga berakhir dengan kematian. Kebahagiaan yang dimungkinkan artinya kebahagiaan yang didirikan dengan damai serta teratur, dan memperoleh keturunan yang baik dimasyarakat.

⁵² Pemprov Banten, *Mushaf Al-Bantani Dan Terjemah*, (Serang:LPQ, 2008), h.406.

2. Untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat

Sebagaimana diketahui zina adalah perbuatan keji yang difirmankan Allah SWT., yang secara tegas maksud pelarangan zina.⁵³ Pelarangan itu dituangkan pada firman Allah SWT., dalam *Q.S Al-Isra* ayat 17:

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ
حَبِيرًا بَصِيرًا

Artinya: “Dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah Kami binasakan. dan cukuplah Tuhanmu Maha mengetahui lagi Maha melihat dosa hamba-hambanya” (Q.S Al-Isra [17]: 17).⁵⁴

Semua perbuatan maksiat tersebut Jika dilakukan maka akan merusak akhlak dan kehormatan manusia. Maka disyariatkanlah perkawinan supaya mereka mampu membentengi itu semua dari perbuatan kotor serta keji tersebut. Islam memandang bahwa dengan perkawinan maka akan terbentuk sebuah keluarga sebagai wasilah untuk memelihara seorang manusia dari kerusakan dan menjaga keutuhan di masyarakat.

⁵³Umar haris sanjaya,Aunur rahim faqih,*Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. (GAMA MEDIA, 2007), h.20.

⁵⁴ Pemprov Banten, *Mushaf Al-Bantani Dan Terjemah*,(Serang:LPQ, 2008), h.17.

3. Untuk menciptakan rasa kasih sayang

Tujuan ini jelas difirmankan Allah SWT pada Q.S

Ar-Rum ayat 21 :

وَمِن آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S Ar-Rum [30]: 21)*⁵⁵

4. Untuk melaksanakan ibadah

Perkawinan adalah ibadah, yaitu dimana perkawinan merupakan sarana sebagai upaya untuk mengingat Allah SWT.⁵⁶ Hal ini jelas disampaikan pada firman Allah SWT pada Q.S *Adz-Dzariyat* ayat 49:

⁵⁵Pemprov Banten, *Mushaf Al-Bantani Dan Terjemah*, (Serang:LPQ, 2008), h. 406.

⁵⁶Umar haris sanjaya, Aunur rahim faqih, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. (GAMA MEDIA, 2007), h.24.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah” (Q.S Adz-Dzariyat [51]: 49).⁵⁷

5. Untuk pemenuhan kebutuhan seksual

Tujuan perkawinan dalam Islam yang selanjutnya adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan atau lebih dikenal dengan pemenuhan kebutuhan seks. Hubungan seksual atau hubungan badan antara laki-laki dan perempuan adalah sebuah fitrah yang setiap manusia pasti memilikinya. Dalam memenuhi kebutuhan itu harus melalui mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.⁵⁸ Dengan mengikuti ketentuan yang ada baik itu peraturan perundang-undangan maupun ketentuan syariah, maka kebutuhan seksual yang dilakukan akan menjadi halal. Untuk itu pemenuhan kebutuhan seksual ini harus diatur melalui lembaga perkawinan yang sah di Negara Indonesia supaya tidak ada penyimpangan.

⁵⁷ Pemprov Banten, *Mushaf Al-Bantani Dan Terjemah*, (Serang:LPQ, 2008), h. 422.

⁵⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Liberty Yogyakarta 2007), h. 12.

Penyimpangan seperti norma agama, adat, kesusilaan, dan kepatutan.

Sesungguhnya kebutuhan seorang manusia itu tidak hanya berupa kebutuhan seksual semata, Allah SWT telah menyampaikan didalam firman Nya bahwa nafsu syahwat yang dimiliki manusia itu banyak sekali salah satunya nafsu seksual untuk menambah keturunan. Dari nafsu-nafsu ini sesungguhnya nafsu syahwat merupakan hal yang sangat diperhatikan Allah SWT. Dalam *Q.S Ali-Imran* ayat 14 :

رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ ۙ حُسْنُ الْمَاٰبِ

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)” (Q.S Ali-Imran ayat [3]: 14).⁵⁹

⁵⁹ Pemprov Banten, *Mushaf Al-Bantani Dan Terjemah*, (Serang:LPQ, 2008), h. 51.

E. Kawin Paksa (*Ijbar*) dalam Hukum Islam

1. Pengertian Kawin Paksa (*Ijbar*) dalam Hukum Islam

Kawin paksa berasal dari dua kata “kawin dan paksa”. Kawin dalam kamus besar berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis yaitu menikah, sedangkan paksa artinya melakukan sesuatu hal yang tak diinginkan atau dengan keterpaksaan. Jadi jika dua kata tersebut digabungkan berarti kawin paksa adalah perkawinan yang tidak di dasarkan keikhlasan salah satu pasangan atau kedua pasangan, karna pernikahannya di paksakan oleh wali atau salah satu keluarga.⁶⁰ Dalam bahasa Arab, memaksa atau paksa sering disebut dengan istilah *ijbar* (إجبار) atau ikrah (إكراه). Namun secara bahasa dia tidak punya arti yang spesifik jika kata itu berdiri sendiri. Maknanya menjadi jelas jika kata itu disandingkan dengan kata lain, seperti *ijbar al-nikah* (إجبار النكاح),

⁶⁰ Fatur, “Khiyarda Kawin Paksa”. Dalam <https://ulahcopas.blogspot.co.id> diunduh pada 21 September 2021.

yang berarti maknanya kawin paksa.⁶¹ paksa adalah mengerjakan sesuatu yang di haruskan walaupun tidak mau. Jadi kedua kata tersebut jika digabungkan akan menjadi kawin paksa yang berarti suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak atas kemauan sendiri (jadi karena desakan atau tekanan) dari orang tua ataupun pihak lain yang mempunyai hak untuk memaksanya menikah. Ijab Kabul dalam bentuk apapun harus dilakukan dengan ikhlas dan saling merelakan. Jika ijab Kabul antara laki-laki dengan perempuan yang menikah karena paksaan tanpa kerelaan, ijab kabulnya batal.

Kawin paksa adalah menikahkan seorang perempuan atau laki- laki dengan cara dipaksa oleh orang tuanya atau walinya dengan pasangan pilihan walinya. Perkawinan adalah suatu akad persetujuan berdasarkan kesukaan dan kerelaan kedua pihak yang akan menjadi pasangan suami istri. Oleh karena itu,

⁶¹ Ahmad Zarkasih, *Kawin Paksa*.(Jakarta, Rumah Fiqih Publishing,tt).h.7.

memaksa anak untuk menikah dengan pilihan walinya hukumnya haram.⁶²

2. Pengertian dan Dasar Hukum Wali *Ijbar* (*Mujbir*)

Wali dalam pernikahan mempunyai kedudukan yang sangat penting. Berbicara mengenai wali, dalam wacana fiqh dikenal ada wali yang mempunyai otoritas yang sangat kuat, dikenal dengan wali *mujbir* atau *ijbar*, seperti bapak dan kakek. Wali *mujbir* dapat dikaitkan sebagai wali yang mempunyai kekuatan memaksa, mereka dapat memaksakan kehendak untuk menikahkan putri atau cucunya.⁶³

3. Dasar Hukum Wali *Ijbar* (*Mujbir*)

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertidak untuk menikahkannya, terdapat beberapa dalil yang menjadi dasar hukum tentang wali nikah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan

⁶² Jamaluddin, Nanda amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (UNIMAL PRESS, 2016), h. 73.

⁶³ Enizar, *Hadis Hukum Keluarga 1*, (Metro: STAIN Press Metro, 2014), h. 53.

Hadits. Dalam surat Al-Baqarah ayat 232 Allah SWT

berfirman:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
 أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ
 مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
 وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: *Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (Al-Baqarah [2]: 232)*⁶⁴

Menurut Imam al-Syafi'i ayat di atas merupakan ayat yang paling jelas dalam menerangkan perlunya wali dalam perkawinan. Dari segi Hadits Rasulullah SAW bersabda:

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْخُصَيْنِ مَرْفُوعًا
 (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ)

⁶⁴ Pemprov Banten, *Mushaf Al-Bantani Dan Terjemah*, (Serang:LPQ, 2008), h. 35.

Imam Ahmad meriwayatkan hadits marfu' dari Hasan, dari Imran Ibnu al-Hushoin: "Tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi".⁶⁵

4. Hak Wali Ijbar (Mujbir)

a. Hak wali atas anak gadisnya

Syafi'i, Maliki dan Hambali berpendapat jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali.⁶⁶

b. Hak wali atas wanita baligh dan berakal sehat

Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baliqh dan berakal sehat boleh memilih sendiri siapa calon suaminya dan wali tidak mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat orang yang dipilihnya itu sekufu (sepadan). Jika tidak wali dapat menentanginya dan meminta membatalkan akadnya. Mayoritas Ulama Imamiyah pun berpendapat bahwa seorang wanita baligh dan berakal

⁶⁵ <https://alquran-sunnah.com/kitab/bulughul-maram/source/8.%20Kitab%20Nikah/1.%20Hadits-hadits%20tentang%20Nikah.htm> diunduh pada tanggal 1 desember 2021.

⁶⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mahzab*, (Jakarta: Lentera, 2011), h. 345.

sehat, disebabkan oleh kebalighan dan kematangannya itu berhak bertindak melakukan segala bentuk transaksi dan sebagainya termasuk dalam persoalan perkawinan, baik dia yang masih perawan atau janda.⁶⁷ Maka dalam penjelasan di atas wali tidak berhak memaksakan kehendaknya untuk terhadap wanita yang sudah baligh dan berakal sehat.

Menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i, wali-wali yang telah disebutkan di atas, yang lebih dekat hubungan kerabatnya didahulukan daripada yang lebih jauh. Apabila wali yang lebih dekat (akrab) itu gaib (jauh) dari perempuan yang akan dinikahkan, sejauh perjalanan qasar dan ia tidak mempunyai wakil, perempuan itu boleh dinikahkan oleh hakim karena wali yang gaib itu masih tetap wali, belum berpindah kepada wali yang lebih jauh hubungannya. Jadi, yang dimaksud dengan wali gaib adalah wali perempuan yang tidak dapat hadir disebabkan

⁶⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mahzab* (Jakarta: Lentera, 2011), h.346.

berbagai hal, yakni karena rumahnya yang sangat jauh, karena sakit parah, dan sebagainya. Pendapat mazhab Abu Hanifah, jika terjadi demikian, perempuan itu dinikahkan oleh wali yang lebih jauh hubungannya dari wali yang gaib, menurut susunan wali-wali tersebut di atas. Umpamanya wali yang gaib itu bapak, yang menikahkan anak itu adalah kakeknya, bukan hakim, atau wali yang gaib itu kakeknya, yang menikahkannya adalah saudara seibu sebakap dan seterusnya menurut susunan wali. Alasan mazhab ini:

- 1) Karena wali yang telah jauh hubungannya itu juga wali seperti yang dekat, hanya yang dekat itu didahulukan karena ia lebih utama; maka apabila ia tidak dapat menjalankannya, keutamaan itu hilang dan berpindah kekuasaan kepada wali yang lain menurut susunan yang semestinya.
- 2) Hakim itu (menurut hadis) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali, sedangkan dalam hal

ini wali selain yang gaib itu ada, hakim belum berhak menjadi wali karena walinya masih ada. Kedua mempelai disyaratkan merupakan pasangan yang halal untuk menikah. Oleh karena itu, dalam Al-Quran disebutkan tentang pasangan yang haram dinikahkan.⁶⁸ Masalah wali dalam pernikahan terdiri dari dua jenis, yaitu wali yang umum dan ada wali yang khusus. Wali yang khusus adalah yang berkenaan dengan manusia dan harta benda, sedangkan wali yang umum adalah wali yang berkaitan dengan pernikahan dan pelimpahan wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk bertindak secara hukum. Dalam kaitannya dengan wali pernikahan, Sayyid Sabiq dan Slamet Abidin mengatakan bahwa seseorang boleh menjadi wali apabila ia merdeka, berakal, dan dewasa, sedangkan budak, orang gila, dan anak kecil tidak boleh menjadi wali, karena orang-orang tersebut

⁶⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pusaka Setia,tt) h.242.

tidak berhak mewalikan dirinya. Di samping itu, wali juga harus beragama Islam, sebab orang yang bukan Islam tidak boleh menjadi walinya orang Islam.

c. Hak wali terhadap anak kecil, orang gila dan idiot

Seluruh mazhab sepakat bahwa wali berhak mengawinkan anak laki-laki dan perempuan kecil, serta laki-laki dan wanita gila (yang ada dibawah perwaliannya).⁶⁹

d. Hak wali terhadap wanita janda

Syafi'i, Maliki dan Hambali berpendapat bahwa wali tidak boleh mengawinkan wanita janda tanpa persetujuannya.⁷⁰ Seorang wali dapat menggunakan hak ijbarnya untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuannya dengan syarat-syarat tertentu.

- 1) Tidak ada rasa permusuhan antara wali dengan calon pengantin

⁶⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pusaka Setia),h.347

⁷⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*. ...h.82.

- 2) Calon suaminya sekufu dengan calon istri, atau lebih tinggi
- 3) Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah.

5. Hukum Menikahkan Anak Secara Paksa

Kawin paksa adalah menikahkan seseorang perempuan atau laki-laki dengan cara dipaksa oleh orang tuanya atau walinya dengan pasangan pilihan walinya. Ini seperti cerita Siti nurbaya. Perkawinan adalah suatu akad persetujuan berdasarkan kesukaan dan kerelaan kedua pihak yang akan menjadi pasangan suami isteri. tidak ada pihak ketiga yang dapat memaksakan kemauanya untuk suatu perkawinan jika salah satunya tidak suka meskipun pihak ketiga itu ayah, kakak, atau pamannya. Dengan demikian, memaksa anak untuk menikah dengan pilihan walinya hukumnya haram.⁷¹

Untuk mendapatkan ketentraman dalam keluarga, perasaan dapat menerima suami atau istri dalam keluarga

⁷¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1*. (Bandung: Pusaka Setia)tt, h. 345

sangat dibutuhkan. Oleh karena itu wali yang dalam fiqh di kenal dengan wali *Mujbir*, tidak dapat memaksakan kehendaknya untuk menikahkan atau menjodohkan anaknya dengan pilihannya tanpa meminta ijin atau persetujuan dari mempelai perempuan. Baik yang masih gadis atau pun yang sudah janda. Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ , وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ , وَكَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ : أَنْ تَسْكُتَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Seorang janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diajak berembuk dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diminta izinnya." Mereka bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana izinnya? Beliau bersabda: "Ia diam." (Muttafaq Alaihi).⁷²

⁷²<https://alquran-sunnah.com/kitab/bulughul-maram/source/8.%20Kitab%20Nikah/1.%20Hadits-hadits%20tentang%20Nikah.htm> diunduh pada tanggal 1 desember 2021.

Dilihat dari pengaplikasian qowa'id fiqiyah dalam pernikahan

لَا يُنْسَبُ لِلسَّائِةِ قَوْلٌ

*“Tidak boleh menisbatkan perkataan kepada orang yang diam”.*⁷³

Maksud dari kaidah diatas Seorang janda yang diam ketika ditanya kesediaannya untuk menikah atau dijodohkan, maka diam nya tersebut tidak menunjukkan izin/bersedia.

Pernikahan yang dibangun di atas dasar keterpaksaan, jika terus berlanjut, akan mengganggu keharmonisan rumah tangga. Dalam pernikahan ada syarat-syarat yang wajib dipenuhi. Salah satunya adalah kerelaan calon mempelai.⁷⁴ Wajib bagi wali untuk menanyai terlebih dahulu kepada calon mempelai, dan mengetahui kerelaannya sebelum di nikahkan. Akad nikah tanpa kerelaan wanita tidaklah sah. Ia berhak

⁷³Ahmad Hidayat, Qawa'id Fiqhiyyah Dan Aplikasinya Dalam Hukum Keluarga,(2020), h. 3.

⁷⁴Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2013),h.33.

menuntut dibatalkannya perkawinan yang dilakukan oleh walinya dengan paksa tersebut. Seorang perawan hendaknya tidak dipaksa menikah dan tidak dinikahkan kecuali dengan izinnya. merupakan pendapat yang sesuai dengan hukum Rasulullah, perintah dan larangannya, kaidah syariahnya dan kemaslahatan umatnya.